BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
NOMOR : 20/K.LA-01.09/HK.01.01/VIII /2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 017/K-LA.01.01/HK.01.01/IV/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG ,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lumbok Seminung ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

Scanned by CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 196.g/K.LA/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 196.h/K.LA/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 196.iK.LA/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 196.j/K.LA/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Semiung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Scanned by CamScanner

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Kecamatan Lumbok Seminung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lumbok Seminung;
6. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lumbok Seminung;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Lumbok Seminung
Pada tanggal 11 Agustus 2018

KETUA,

ROBI ANDESKA

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
Nomor : 20/K.LA-01.09/HK.01.01/VIII/2018
Tanggal : 11 Agustus 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	EDWAR HASAN	LOMBOK SELATAN
2.	PARIZAL	LOMBOK TIMUR
3.	YURIZAL	SUKA MAJU
4.	AAN FIRMANDO	LOMBOK
5.	PENI ALBET	KAGUNGAN
6.	AKINO	SUKA BANJAR
7.	SUCIPTO	TAWAN SUKA MULYA
8.	ARDI PIRNATA	PANCUR MAS
9.	ANSORI	UJUNG REMBUN
10.	IZZAT SUHAYAT	UJUNG
11.	RAHSANJANI	HENI ARONG

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KETUA

ROBI ANDESKA

Scanned by CamScanner